



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINO Bin ILYAS;**
2. Tempat lahir : Kemang;
3. Tanggal lahir : 28 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Desa Kemang RW/RT 02/02 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
- Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gilang Ramadhan, S.H., M.H., Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H., dan Ilfan Afriandi Jahri, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum GRS yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 38 RT005/RW004, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 148/SK/Pid/2023/PN.PLW tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINO Bin ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINO Bin ILYAS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **RINO Bin ILYAS** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) lembar plastik bening klep merah
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru putihDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RINO Bin ILYAS pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan PT PHI perkebunan sawit desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa yang sedang berada di kolam ikan Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Sdr Adi Putra Als Ndut (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa disuruh oleh Sdr Adi Putra Als Ndut (Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan ketersediaan sabu oleh Sdr Ocu Edi (Daftar Pencarian Orang). Kemudian terdakwa menghubungi Sdr Ocu Edi (Daftar Pencarian Orang) dan saat itu Sdr Ocu Edi (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa sabunya ada dan Sdr Ocu Edi (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menjemputnya ke Pekanbaru.

Bahwa sesampainya terdakwa di jalan Kaharudin Nasution Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sekira Pukul 20.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ocu Edi (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr Ocu Edi (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada yang menelepon terdakwa yang akan mengantarkan sabu, kemudian tidak lama terdakwa ada mengangkat nomor yang tidak dikenal dan mengatakan kepada terdakwa kalau sabunya sudah diletakkan di gang dekat tiang. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat tiang lalu terdakwa pergi ke Jalan PT PHI perkebunan sawit desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sesampainya terdakwa Jalan PT PHI perkebunan sawit desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada pukul 23.30 Wib, terdakwa membagi 1 (satu) paket/bungkus besar dibungkus plastik bening klep merah menjadi 9 (sembilan) paket/bungkus dibungkus plastik bening klep merah. Setelah terdakwa berhasil membagi paket sabu tersebut, terdakwa langsung menelepon Sdr Adi Putra Als Ndut (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr Adi Putra Als Ndut (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk membagikan paket tersebut kepada sdr Rio (Daftar Pencarian Orang) dan sdr Andre (Daftar Pencarian Orang). Kemudian terdakwa membagikan paket sabu tersebut secara bertahap kepada sdr Rio (Daftar Pencarian Orang) dan sdr Andre (Daftar Pencarian Orang) masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr Rio (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr Wawan (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket sabu. Namun saat sabu tersebut akan digunakan, sabu tersebut tumpah dan terdakwa langsung membungkus sabu tersebut dengan plastik bening sehingga sabu yang tersisa dimiliki terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening. Kemudian sekira Pukul 21.22 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah sdr TONI ditelepon oleh sdr Andre (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kalau ada orang yang ingin membeli sabu seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan namun menyuruh sdr Andre (Daftar Pencarian Orang) untuk menjemput sabu di rumah sdr TONI. Sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa menunggu Sdr Andre (Daftar Pencarian Orang) di depan rumah Sdr Toni sambil bermain handphone lalu terdakwa melihat saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH (masing-masing anggota Kepolisian) mendatangi terdakwa kemudian terdakwa melemparkan sabu di genggamannya. Setelah saksi Yogi Irfando dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Hakim Pribadi, SH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Asrianto selaku warga setempat dan ditemukan di luar rumah depan yaitu 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru putih ditemukan di tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 263/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 26 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4.83 gram dan berat bersih 4.11 gram dengan rincian sebagai berikut;

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan.
3. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3.71 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan
4. 2 (dua) buah plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah plastik bening sebagai pembungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,72 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1871/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2649/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2649/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RINO Bin ILYAS pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat dimana di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Andi Hakim Pribadi SH dan saksi Yogi Irfando (masing-masing anggota Polri) melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sesampainya saksi Andi Hakim Pribadi SH dan saksi Yogi Irfando di sebuah rumah Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saksi Andi Hakim Pribadi SH dan saksi Yogi Irfando melihat ada aktivitas yang mencurigakan oleh terdakwa di dekat pintu rumah. Tidak perlu lama, saksi Andi Hakim Pribadi SH dan saksi Yogi Irfando langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Namun sebelum terdakwa berhasil ditangkap, terdakwa sempat berhasil membuang sabu di sekitaran rumah. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Asrianto selaku warga setempat dan ditemukan di luar rumah depan yaitu 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah dan 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kantong warna hitam sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru putih ditemukan di tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 263/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 26 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4.83 gram dan berat bersih 4.11 gram dengan rincian sebagai berikut;

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3.71 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan
4. 2 (dua) buah plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah plastik bening sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1871/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2649/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2649/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Hakim Pribadi, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Rumah desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa informasi dari masyarakat dimana di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Yogi Irfando melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sesampainya saksi dan saksi Yogi Irfando di sebuah rumah Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saksi dan saksi Yogi Irfando melihat ada aktivitas yang mencurigakan oleh terdakwa di dekat pintu rumah. Tidak perlu lama, saksi dan saksi Yogi Irfando langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Namun sebelum terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa sempat berhasil membuang sabu di sekitaran rumah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Asrianto selaku warga setempat dan ditemukan di luar rumah depan yaitu 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru putih ditemukan di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yogi Irfando**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Rumah desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
- Bahwa informasi dari masyarakat dimana di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sesampainya saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi SH di sebuah rumah Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi SH melihat ada aktivitas yang mencurigakan oleh terdakwa di dekat pintu rumah. Tidak perlu lama, saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Namun sebelum terdakwa berhasil ditangkap, terdakwa sempat berhasil membuang sabu di sekitaran rumah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Asrianto selaku warga setempat dan ditemukan di luar rumah depan yaitu 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam sedangkan 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru putih ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rino Bin Ilyas** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Rumah desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di kolam ikan Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Sdr Adi Putra Als Ndut (DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr Adi Putra Als Ndut (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu oleh Sdr Ocu Edi (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ocu Edi (DPO) dan saat itu Sdr Ocu Edi (DPO) mengatakan kepada terdakwa sabunya ada dan Sdr Ocu Edi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ke Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di jalan Kaharudin Nasution Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr Ocu Edi (DPO) dan Sdr Ocu Edi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti ada yang menelepon Terdakwa yang akan mengantarkan sabu, kemudian tidak lama Terdakwa ada mengangkat nomor yang tidak dikenal dan mengatakan kepada Terdakwa kalau sabunya sudah diletakkan di gang dekat tiang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat tiang lalu Terdakwa pergi ke Jalan PT PHI perkebunan sawit desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, lalu sesampainya Terdakwa Jalan PT PHI perkebunan sawit desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada pukul 23.30 Wib, Terdakwa membagi 1 (satu) paket/ bungkus besar dibungkus plastik bening klep merah menjadi 9 (sembilan) paket/ bungkus dibungkus plastik bening klep merah, dan setelah Terdakwa berhasil membagi paketan sabu tersebut, Terdakwa langsung menelepon Sdr. Adi Putra (DPO) dan Sdr Adi Putra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagikan paket tersebut kepada sdr. Rio (DPO) dan sdr. Andre (DPO);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membagikan paketan sabu tersebut secara bertahap kepada sdr Rio (DPO) dan sdr Andre (DPO) masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr Rio (DPO) dan Sdr Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu, namun saat sabu tersebut akan digunakan, sabu tersebut tumpah dan Terdakwa langsung membungkus sabu tersebut dengan plastik bening sehingga sabu yang tersisa dimiliki Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening. Kemudian sekitar pukul 21.22 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr TONI ditelepon oleh sdr. Andre (DPO) dan mengatakan kalau ada orang yang ingin membeli sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakan namun menyuruh sdr. Andre (DPO) untuk menjemput sabu di rumah sdr TONI;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menunggu Sdr. Andre (DPO) di depan rumah Sdr Toni sambil bermain HP lalu Terdakwa melihat Saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa melemparkan sabu di genggamannya. Setelah Saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Asrianto selaku warga setempat dan ditemukan di luar rumah depan yaitu 2 (dua) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam sedangkan 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru putih ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
- 3) 1 (satu) lembar plastik bening klep merah;
- 4) 1 (satu) buah kantong warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru putih;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 263/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 26 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4.83 gram dan berat bersih 4.11 gram dengan rincian sebagai berikut;

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3.71 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan
4. 2 (dua) buah plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah plastik bening sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1871/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2649/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2649/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Rumah desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di kolam ikan Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Sdr Adi Putra Als Ndut (DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr Adi Putra Als Ndut (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu oleh Sdr Ocu Edi (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ocu Edi (DPO) dan saat itu Sdr Ocu Edi (DPO) mengatakan kepada terdakwa sabunya ada dan Sdr Ocu Edi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ke Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di jalan Kaharudin Nasution Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr Ocu Edi (DPO) dan Sdr Ocu Edi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti ada yang menelepon Terdakwa yang akan mengantarkan sabu, kemudian tidak lama Terdakwa ada mengangkat nomor yang tidak dikenal dan mengatakan kepada Terdakwa kalau sabunya sudah diletakkan di gang dekat tiang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat tiang lalu Terdakwa pergi ke Jalan PT PHI perkebunan sawit desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, lalu sesampainya Terdakwa Jalan PT PHI perkebunan sawit desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada pukul 23.30 Wib, Terdakwa membagi 1 (satu) paket/ bungkus besar dibungkus plastik bening klep merah menjadi 9 (sembilan) paket/ bungkus dibungkus plastik bening klep merah, dan setelah Terdakwa berhasil membagi paketan sabu tersebut, Terdakwa langsung menelepon Sdr. Adi Putra (DPO) dan Sdr Adi Putra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagikan paket tersebut kepada sdr.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio (DPO) dan sdr. Andre (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa membagikan paketan sabu tersebut secara bertahap kepada sdr Rio (DPO) dan sdr Andre (DPO) masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr Rio (DPO) dan Sdr Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu, namun saat sabu tersebut akan digunakan, sabu tersebut tumpah dan Terdakwa langsung membungkus sabu tersebut dengan plastik bening sehingga sabu yang tersisa dimiliki Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening. Kemudian sekitar pukul 21.22 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr TONI ditelepon oleh sdr. Andre (DPO) dan mengatakan kalau ada orang yang ingin membeli sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakan namun menyuruh sdr. Andre (DPO) untuk menjemput sabu di rumah sdr TONI;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menunggu Sdr. Andre (DPO) di depan rumah Sdr Toni sambil bermain HP lalu Terdakwa melihat Saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa melemparkan sabu di genggamannya. Setelah Saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Asrianto selaku warga setempat dan ditemukan di luar rumah depan yaitu 2 (dua) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam sedangkan 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru putih ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 263/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 26 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4.83 gram dan berat bersih 4.11;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1871/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M dan Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2649/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2649/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Rino Bin Ilyas** yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam sedangkan 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru putih ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa ternyata seorang wiraswasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di kolam ikan Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Sdr Adi Putra Als Ndut (DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr Adi Putra Als Ndut (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu oleh Sdr Ocu Edi (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ocu Edi (DPO) dan saat itu Sdr Ocu Edi (DPO) mengatakan kepada terdakwa sabunya ada dan Sdr Ocu Edi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di jalan Kaharudin Nasution Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr Ocu Edi (DPO) dan Sdr Ocu Edi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti ada yang menelepon Terdakwa yang akan mengantarkan sabu, kemudian tidak lama Terdakwa ada mengangkat nomor yang tidak dikenal dan mengatakan kepada Terdakwa kalau sabunya sudah diletakkan di gang dekat tiang, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat tiang lalu Terdakwa pergi ke Jalan PT PHI perkebunan sawit desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, lalu sesampainya Terdakwa Jalan PT PHI perkebunan sawit desa kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada pukul 23.30 Wib, Terdakwa membagi 1 (satu) paket/ bungkus besar dibungkus plastik bening klep merah menjadi 9

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket/ bungkus dibungkus plastik bening klep merah, dan setelah Terdakwa berhasil membagi paketan sabu tersebut, Terdakwa langsung menelepon Sdr. Adi Putra (DPO) dan Sdr Adi Putra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagikan paket tersebut kepada sdr. Rio (DPO) dan sdr. Andre (DPO), kemudian Terdakwa membagikan paketan sabu tersebut secara bertahap kepada sdr Rio (DPO) dan sdr Andre (DPO) masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr Rio (DPO) dan Sdr Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu, namun saat sabu tersebut akan digunakan, sabu tersebut tumpah dan Terdakwa langsung membungkus sabu tersebut dengan plastik bening sehingga sabu yang tersisa dimiliki Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening. Kemudian sekitar pukul 21.22 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr TONI ditelepon oleh sdr. Andre (DPO) dan mengatakan kalau ada orang yang ingin membeli sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakan namun menyuruh sdr. Andre (DPO) untuk menjemput sabu di rumah sdr TONI, lalu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menunggu Sdr. Andre (DPO) di depan rumah Sdr Toni sambil bermain HP lalu Terdakwa melihat Saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa melemparkan sabu di genggaman tangannya. Setelah Saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Asrianto selaku warga setempat dan ditemukan di luar rumah depan yaitu 2 (dua) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/ bungkus Sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam sedangkan 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru putih ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus platik bening, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah, dan 1 (satu) buah kantong warna hitam, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun termasuk dalam barang yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru putih telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan terbukti bahwa barang tersebut

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



tidak mempunyai nilai ekonomis lagi karna dalam kondisi rusak, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rino Bin Ilyas** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) lembar plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota